

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(Dalam Rangka Dies Natalis UNY ke 50)**



**PELATIHAN PERPAJAKAN PADA PENGUSAHA KECIL
DI LINGKUNGAN UNY KAMPUS WATES**

Oleh:

Drs. Djihad Hisyam, M.Pd. NIP. 19501103 197803 1 002
Dra. Rosidah, M.Si. NIP. 19620422 198903 2 001
Amanita Novi Yushita, M.Si. NIP. 19770810 200604 2 002
Farlianto, SE. NIP. 19700925 200212 1 001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DIBIYAI DENGAN
ANGGARAN DIPA UNY TAHUN 2014
SK. KETUA PENGELOLA No. 14 TAHUN 2014, TANGGAL 18 FEBRUARI 2014
NOMOR PERJANJIAN: 134/UN34.38/PPM/2014, TANGGAL 18 FEBRUARI 2014

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul PPM : Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates
2. Ketua PPM
 - a. Nama : Drs. Djihad Hisyam, M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19500103 197803 1 001
 - d. Pangkat/Gol/Jabatan : Pembina/IVb/Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - f. Alamat kantor : Fakultas Ekonomi Kampus Karangmalang UNY Yogyakarta
3. Jumlah Tim PPM
 - Ketua : 1 orang
 - Anggota : 3 orang
4. Lokasi : Kabupaten Kulonprogo
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 bulan
6. Anggaran Biaya
 - a. Sumber dari DIPA : Rp 15.000.000,00
 - b. Sumber Lain : -

Yogyakarta, April 2014

Mengetahui,
Ketua Pengelola Kampus Wates,



Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

Ketua Pelaksana,



Drs. Djihad Hisyam, M.Pd.
NIP. 19500103 197803 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tim pengabdian panjatkan ke hadirat Allah SwT yang telah melimpahkan Rahmat serta Petunjuk-Nya, sehingga Pengabdian pada Masyarakat ini dapat diselesaikan. Pengabdian pada Masyarakat ini mengambil judul: Pelatihan Perpajakan pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis UNY ke 50.

Kegiatan pengabdian ini telah diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 April 2014 bertempat di Laboratorium Pemasaran UNY Kampus Wates. Kegiatan ini tidak akan terselenggara dengan baik apabila tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tim pengabdian ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini.
2. Dekan FE UNY yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini.
3. Ketua Pengelola UNY Kampus Wates yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini.
4. Badan Pertimbangan PPM FE UNY yang telah memberikan kesempatan dan bantuan sejak pengajuan proposal sampai penyusunan laporan akhir.
5. Semua pihak yang tidak dapat tim pengabdian sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu terselenggaranya Pengabdian pada Masyarakat ini.

Tim pengabdian menyadari bahwa hal yang disajikan dalam laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, April 2014
Tim Pengabdian

Drs. Djihad Hisyam, M.Pd., dkk.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Kegiatan PPM	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	1
B. Landasan Teori	2
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Kegiatan PPM	10
E. Manfaat Kegiatan PPM	11
BAB II METODE KEGIATAN PPM	
A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM	12
B. Metode Kegiatan PPM	12
C. Langkah-langkah Kegiatan PPM	13
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PPM	
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM	15
B. Pembahasan Hasil Pelaksaasn Kegiatan PPM	17
C. Faktor Pendukung Kegiatan	18
D. Faktor Penghambat Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat
- 2 Daftar Hadir Seminar Proposal PPM
- 3 Daftar Hadir Seminar Hasil PPM
- 4 Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan
- 5 Dokumentasi Kegiatan
- 6 Makalah Pajak Penghasilan Umum dan PP No. 46 Tahun 2013
- 7 Makalah Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah

RINGKASAN KEGIATAN PPM

PELATIHAN PERPAJAKAN PADA PENGUSAHA KECIL DI LINGKUNGAN UNY KAMPUS WATES

Oleh:

Drs. Djihad Hisyam, M.Pd., dkk.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates tentang perpajakan, memberikan kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, meningkatkan pemahaman bagi para pengusaha kecil disekitar UNY Kampus Wates tentang PP No. 46 Tahun 2013, dan memberikan pemahaman tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates. Permasalahan diselesaikan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan siapa saja pengusaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates yang akan diundang. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan memberikan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan *workshop* diantaranya dengan memberikan pemahaman tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM), melakukan sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya para peserta pelatihan mencoba untuk membuat pencatatan keuangan pada setiap usaha yang dimilikinya serta menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Tahap evaluasi dilakukan atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha para peserta pelatihan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para pengusaha kecil tentang materi yang telah disampaikan dalam pelatihan.

Hasil kegiatan pelatihan menunjukkan tingkat keberhasilan dengan indikator adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian, sebagian besar (80%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, memahami tentang PP No. 46 Tahun 2013, membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar secara mandiri, serta dapat membuat pelaporan pajak dengan tepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, UMKM mempunyai kontribusi sekitar dari 61% total PDB. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *mismatch* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang dari 5% dari total penerimaan pajak. Ketidakeimbangan kontribusi kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013. PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar untuk PPh final sebesar 1% dari omzet bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan karena perhitungan pajak terutang hanya 1% dari omzet bersifat final sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

PP 46 Tahun 2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrument untuk menutup defisit penerimaan pajak. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh dan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor UMKM.

Para pelaku usaha yang berada di sekitar lingkungan UNY Kampus Wates merupakan pengusaha kecil yang banyak bergerak di bidang usaha warung makan, toko kelontong serta fotokopi. Adapun kondisi para pelaku usaha kecil yang berada di sekitar lingkungan UNY Kampus Wates tersebut masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak, belum mengetahui apabila telah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam 1 tahun pajak. Selain itu, para pengusaha kecil tersebut masih banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat pelaporan pajak untuk pengusaha kecil. Dari kondisi tersebut maka dalam rangka Dies Natalis UNY yang ke 50, sebagai bentuk kepedulian UNY Kampus Wates pada lingkungan daerahnya maka perlu memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pengusaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates terkait dengan perpajakan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali

sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:

Maksud:

- a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Objek yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pajak terutang dan harus dibayar adalah:

1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Catatan:

Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek pajak yang **tidak dikenai** PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain music, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dsb yang diatur berdasarkan PP tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013:

- a. Orang pribadi.
- b. Badan, tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT)

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam 1 tahun pajak.

Yang **tidak dikenai** Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 milyar.

Catatan:

Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam:

PPH Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Penyetoran dan pelaporan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM merupakan jenis usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya pelaku UMKM dan cukup besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini, keberadaan UMKM telah menjadi penopang kehidupan ekonomi rakyat. Pemerintah mengatur secara khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2008. Berikut ini adalah ketentuan mengenai UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 8 Th. 2008, khususnya pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3).

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif milik yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Peran Strategis UMKM dalam perekonomian Nasional

Klaim bahwa UMKM menjadi penyangga perekonomian Indonesia nyata adanya. UMKM telah menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi, penggerak sektor riil dan penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan melalui pengembangan kewirausahaan. UMKM juga terbukti paling tangguh dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Sebagian besar UMKM mampu bertahan dalam krisis ekonomi antara lain karena penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan orientasi pasar yang bersifat lokal. Pelaku UMKM pun semakin bertambah jumlahnya pasca krisis.

Meskipun jumlah pelaku UMKM cukup banyak dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, namun sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Secara umum, persoalan yang dihadapi oleh UMKM meliputi akses permodalan, pemasaran, manajemen usaha dan keuangan, aspek legal dan perpajakan.

a. Akses permodalan.

Meskipun UMKM memiliki potensi ekonomi yang bagus untuk dikembangkan, namun pada umumnya pelaku UMKM dianggap tidak *bankable* karena tidak memiliki asset legal yang memadai untuk dijadikan jaminan saat mengajukan kredit ke bank. Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dari bank. Dengan adanya prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit, maka kredit yang diberikan kepada para pelaku UMKM biasanya menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan komersial lainnya.

b. Pemasaran.

Sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Minimnya jaringan pemasaran menjadikan akses UMKM terhadap pasar terbatas. Umumnya UMKM hanya mengandalkan pesanan dari pedagang perantara maupun bantuan pemasaran dari badan usaha penampung baik dari swasta maupun lembaga pemerintah yang mengurus sektor UMKM. Hal ini tentu saja akan menghambat perkembangan usaha.

c. Manajemen usaha dan keuangan.

Banyak pelaku UMKM yang mengelola usahanya tanpa memiliki dasar pengetahuan maupun ketrampilan mengenai manajemen usaha dan manajemen keuangan yang baik. Tidak jarang usaha hanya dijalankan dengan mengandalkan insting dan pengalaman saja. Aspek-aspek manajemen usaha yang meliputi perencanaan usaha, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian usaha menjadi sesuatu yang jarang diperhatikan; padahal hal tersebut sangat penting dalam membangun dan mengembangkan usaha. Demikian pula dengan pengelolaan keuangan usaha; banyak UMKM yang tidak melakukan pembukuan formal terhadap usahanya. Perhitungan laba sering dilakukan dengan sederhana tanpa melakukan analisis biaya secara memadai. Misalnya usaha yang menggunakan bahan baku/bahan mentah yang diambil dari lahan sendiri dan melibatkan anggota keluarga sendiri, biasanya tidak memasukkan komponen tersebut sebagai biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam penghitungan formal biaya.

d. Aspek legal

Banyak UMKM yang masih mengabaikan masalah yang terkait aspek legal seperti perizinan, penyusunan dokumen (kontrak kerja dan perjanjian jual beli), *property right* maupun sertifikasi produk. Ketidaktertiban administrasi dan legalitas dapat menimbulkan masalah formalitas saat UMKM ingin mengembangkan usahanya.

e. Aspek perpajakan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan tertentu misalnya perijinan dan urusan perbankan, bukan karena kesadaran membayar pajak. Hal ini terkait dengan masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain kelima masalah yang disampaikan di atas, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa ternyata sebagian pelaku UMKM memiliki lebih dari satu unit usaha (*multibusiness*). Hal ini kerap menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki fokus yang cukup baik untuk merencanakan pengembangan usahanya. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya biaya-biaya di luar usaha seperti adanya pungutan liar yang dilakukan

oleh oknum tertentu sebagai uang pelicin untuk mempermudah/mempercepat suatu urusan ataupun pungutan yang mengatasnamakan iuran keamanan.

Dalam hal pemasaran, pemerintah dan swasta dapat memfasilitasi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui berbagai ajang (*events*) promosi guna memperkenalkan produk-produk UMKM. Kemajuan teknologi informasi juga seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai media pemasaran antara lain melalui penggunaan website, blog dan Facebook untuk menampilkan dan menawarkan produk-produknya. Dengan *online marketing* semacam ini UMKM dapat memperluas jaringan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan terjadinya transaksi dengan calon pelanggan di luar daerah bahkan di luar negeri.

Diperlukan serangkaian program pembinaan dan pelatihan terpadu bagi pelaku UMKM agar memiliki kemampuan yang komprehensif untuk mengembangkan usahanya secara optimal. Pelatihan yang dibutuhkan meliputi pelatihan perencanaan bisnis, manajemen UMKM, manajemen pemasaran, sistem pembukuan/akuntansi, legalitas serta pelatihan perpajakan. Agar mampu mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kerjasama berbagai pihak antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKN), Kementerian BUMN, Dinas Perpajakan, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, serta para pelaku UMKM itu sendiri.

5. Kontribusi UMKM dalam Perpajakan

Mengingat signifikannya peran sektor UMKM terhadap perekonomian nasional, sangat menarik jika kita melihat data mengenai begitu kecilnya setoran pajak dari sektor ini. Walaupun sektor UMKM menyumbang lebih dari separuh total PDB, namun sumbangan terhadap total penerimaan pajak hanya berkisar 5%. Sebagian besar penerimaan pajak justru didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya sekitar 1%. Faktor-faktor seperti rendahnya pengetahuan perpajakan, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai ketentuan dan insentif perpajakan bagi UMKM serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak ditengarai menjadi penyebab belum tergalinya potensi ekonomi yang besar ini ke dalam penerimaan pajak negara.

Menarik pajak dari masyarakat termasuk dari UMKM bukanlah perkara yang mudah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak harus disiasati dengan strategi yang tepat

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan biaya kepatuhan yang rendah. Beberapa alasan yang terkait dengan rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM diantaranya:

- a. Pelaku UMKM didominasi oleh industri rumah tangga yang kurang atau bahkan tidak terlalu peduli dengan aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan. Salah satu yang mendasari ketidakpedulian ini adalah ketidakpahaman atas ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaku UMKM merupakan usaha mandiri (*self employment*) yang memiliki karakteristik kurang patuh dibandingkan karyawan yang pajaknya sudah dipotong langsung dari gaji. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT pun, ketiadaan data pembanding yang dimiliki oleh Dinas Pajak menjadikannya sulit untuk mengetahui tingkat kebenaran SPT yang diserahkan.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sesuai dengan analisis situasi di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha kecil tentang perpajakan.
2. Kurangnya pemahaman pengusaha kecil tentang telah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM.
3. Kurangnya pengetahuan para pengusaha kecil tentang proses pencatatan keuangan
4. Kurangnya pemahaman para pengusaha kecil untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

Mengacu pada identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil serta untuk mensosialisasikan PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil (UMKM).

D. Tujuan Kegiatan PPM

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates tentang perpajakan.
2. Memberikan kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi usaha kecil.

3. Meningkatkan kemampuan bagi para pengusaha kecil disekitar UNY Kampus Wates tentang pajak yang diterapkan pada sektor UMKM yaitu PP No. 46 Tahun 2013.
4. Memberikan kemampuan kepada peserta tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak.

E. Manfaat Kegiatan PPM

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates dapat lebih memahami tentang perpajakan.
2. Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates dapat menyadari arti pentingnya pajak.
3. Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates dapat memahami tentang pajak yang diterapkan di sektor UMKM yaitu PP No. 46 Tahun 2013.
4. Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar UNY Kampus Wates dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta pelaporan pajak.

BAB II

METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha kecil (UMKM) yang bergerak dibidang usaha kecil yang berada di sekitar UNY Kampus Wates sebanyak 35 pelaku usaha. Penetapan 35 peserta pelaku usaha ini dikarenakan keterbatasan tempat kegiatan. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan terutama terkait dengan sosialisasi PP 46 Tahun 2013, meningkatkan kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi para pelaku usaha kecil, membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak secara tepat. Melalui pelatihan ini, harapan ke depan peserta pelatihan dapat lebih memahami tentang penerapan PP 46 tahun 2013 untuk pelaku usaha kecil (UMKM) serta dapat menularkan ilmu yang didapat kepada pelaku usaha kecil lain yang ada disekitarnya tidak dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Berikut adalah jenis usaha para peserta pelatihan:

Jenis Usaha	Jumlah
Warung makan	9
Pedagang kue/gorengan	5
Tambal ban	1
Counter pulsa	1
Warung kelontong	4
Laundry	1
Pedagang gebleg	2
Pedagang sate keong	1
Catering	1
Pedagang makanan keliling	3
Pedagang keliling	2
Pengrajin tas	1
Angkringan	2
Cuci motor	1
Jumlah	35

B. Metode Kegiatan PPM

Permasalahan yang ada bahwa para pengusaha kecil yang berada di sekitar UNY Kampus Wates masih belum memahami tentang pengertian pajak secara umum dan arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, belum mengetahui bahwa telah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 pada sektor UMKM, serta belum dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk *workshop*.

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka alternatif tindakan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari:
 - a. Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM)
 - b. Sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 - c. Membuat pencatatan keuangan
 - d. Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar
 - e. Membuat pelaporan pajak
2. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada di lapangan.
3. Pelatihan dan praktik
Peserta pelatihan diberi soal kasus untuk mencoba membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajakyang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap, dimana tahapan pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan siapa saja pengusaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates yang akan diundang. Dalam tahap ini, penentuan pengusaha kecil yang diundang berdasarkan dari jenis usaha yang dimiliki oleh calon khalayak sasaran dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan. Tahap selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap ini tim pengabdi

melakukan kegiatan memberikan pemahaman tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM), melakukan sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya para peserta pelatihan mencoba untuk membuat pencatatan keuangan pada setiap usaha yang dimilikinya serta menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dilakukan pada tahap ini. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha para peserta pelatihan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para pengusaha kecil ketika diberikan makalah yang disampaikan dalam metode ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi, serta dari hasil praktek/pelatihan studi kasus cara membuat pencatatan keuangan, menghitung pajak dan pelaporan pajak. Dalam kunjungan tersebut, pengabdian membantu memberikan bimbingan kepada para peserta dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usahanya dan dapat membuat pelaporan pajak.

Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah lebih dari 80% peserta yang hadir dapat memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM), PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM, serta dapat membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan *workshop*. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan/praktek. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pajak yang berkaitan dengan pemahaman tentang pajak secara umum, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, dan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM
- Langkah 2: Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas

keraguan serta ketidaktahuan peserta tentang materi yang disampaikan.

- Langkah 3: Peserta berlatih untuk membuat pencatatan keuangan serta mencoba menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dari soal kasus yang diberikan
- Langkah 4: Peserta diberi bimbingan tentang cara membuat pencatatan keuangan serta menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kemudian membuat laporan pajak berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari usaha masing-masing peserta pelatihan serta diberi masukan dan perbaikan lebih lanjut.
- Langkah 5: Tim pengabdian melakukan kunjungan ke tempat usaha peserta pelatihan untuk memberikan bimbingan secara langsung dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak serta diberi masukan dan perbaikan lebih lanjut.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Kegiatan pelatihan perpajakan pada pengusaha kecil di lingkungan UNY Kampus Wates dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan dihadiri 32 peserta dari rencana semula 35 peserta yang diundang. Adapun susunan acara pelatihan sebagai berikut:

No.	Hari, Tanggal	Materi	Waktu
1.	Sabtu, 5 April 2014	Registrasi peserta	07.30-08.00
		Pajak Penghasilan Umum	08.00-09.00 (1 jam)
		Arti Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah	09.00-10.00 (1 jam)
		Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013	10.00-12.00 (2 jam)
		ISHOMA	12.00-13.00
		Latihan membuat pencatatan keuangan berdasarkan soal kasus yang diberikan	13.00-15.00 (2 jam)
2.	Minggu, 6 April 2014	Registrasi peserta	08.00-08.30
		Praktik membuat pencatatan keuangan dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar	08.30 – 11.30 (3 jam)
		ISHOMA	11.30 – 12.30
		Praktik membuat laporan pajak	12.30 – 14.30 (2 jam)
3.	Tidak terjadwal	Pendampingan dan konsultasi ke usaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates	5 jam

Pelaksanaan pelatihan tersebut berlangsung selama 2 hari. Pelatihan hari pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 dari mulai pukul 07.30 – 15.00 WIB. Kegiatan pertama diawali dengan registrasi peserta pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi pertama berkaitan dengan Pajak Penghasilan Umum yang disampaikan oleh Ibu Amanita Novi Yushita, M.Si., berikutnya penyampaian materi sesi kedua oleh Ibu Rosidah, M.Si., dengan topik Arti Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah. Materi pada sesi ketiga tentang Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM yang disampaikan oleh narasumber Ibu Isroah, M.Si. Pada sesi ini peserta terlihat sangat antusias bertanya karena peraturan tersebut masih baru dan banyak peserta pelatihan belum mengetahui telah diterapkannya peraturan tersebut bagi UMKM. Setelah isihoma, acara pelatihan dilanjutkan dengan materi yang ke empat yaitu praktik membuat pencatatan keuangan yang dipandu oleh Ibu Isroah, M.Si. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara membuat pencatatan keuangan yang benar secara akuntansi.

Pada hari kedua dilaksanakan Minggu 6 April 2014 dimulai dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.30 WIB. Pada pelatihan hari kedua ini peserta dapat mencoba untuk membuat pencatatan keuangan sesuai dengan penghasilan yang mereka terima dari usahanya serta mencoba untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak untuk UMKM sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013. Pada sesi ini peserta pelatihan dipandu oleh Ibu Isroah, M.Si selaku narasumber utama.

Pada sesi pelatihan selama 5 jam tim pengabdian terjun langsung ke tempat usaha peserta untuk memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah para peserta pelatihan dapat memahami terkait telah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar dan dapat membuat pelaporan pajak secara tepat. Selama proses ini dilakukan diskusi antara peserta dan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian mengenai tingkat pemahaman peserta pelatihan, bahwa 80% peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan bagi para pengusaha kecil

praktik membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan usaha yang diterima berdasarkan dengan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dan kemudian mencoba untuk membuat pelaporan pajak. Pada sesi ini, cukup menyita waktu waktu karena para peserta harus menghitung besarnya penghasilan bruto yang mereka terima setiap bulan selama satu tahun untuk dapat memperkirakan berapa besarnya pajak yang harus mereka bayar nantinya. Awalnya peserta pelatihan terlihat kebingungan karena selama ini mereka belum pernah melakukannya.

Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan, dilakukan pendampingan kepada peserta pelatihan secara mandiri dengan mendatangi secara langsung tempat usaha para peserta pelatihan.

C. Faktor Pendukung Kegiatan

Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan sepenuhnya dari UNY Kampus Wates dengan menyediakan fasilitas tempat pelatihan. Masyarakat yang mempunyai usaha yang berada di sekitar UNY Kampus Wates menyambut baik adanya pelatihan ini dan harapan kedepan kegiatan pelatihan ini tetap dapat berlanjut di masa yang akan datang.

Faktor pendukung yang lain adalah adanya antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan ini dilihat dari tingkat kehadiran peserta dari 35 peserta yang diundang ada 32 peserta yang hadir atau 91,42%. Selain itu antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM), PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM, serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan pelaporan pajak. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul ketika pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.

D. Faktor Penghambat Kegiatan

Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengabdian bukan berarti tanpa hambatan. Selama pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan

pengabdian masih rendahnya pemahaman peserta tentang pajak serta arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, ketidaktahuan peserta pelatihan terkait telah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM yang mulai berlaku efektif mulai September 2013, cara membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta pelaporan pajak. Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama satu hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan waktu tim pengabdian untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pelatihan perpajakan pada pengusaha kecil di lingkungan UNY Kampus Wates dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk pelaku usaha kecil yang ada disekitar lingkungan UNY Kampus Wates dapat disimpulkan berhasil sampai tahap pelatihan membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan
2. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian
3. Sebagian besar (80%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, memahami telah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM, dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta dapat membuat pelaporan pajak.

B. Saran

Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta pelatihan perpajakan pada pengusaha kecil di lingkungan UNY Kampus Wates maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi KPP Pratama
 - a. Pihak KPP Pratama agar dapat memberikan sosialisasi kepada para pedagang kecil terkait dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil.
 - b. Memberikan pendampingan kepada para usaha kecil dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan.

2. Bagi Masyarakat disekitar UNY Kampus Wates

Para pelaku usaha kecil dan menengah dapat mencoba secara mandiri (*self assessment system*) untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu. Untuk selanjutnya para peserta pelatihan meminta agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta yang lebih banyak/luas.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy. 2010. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Primandita Fitriandi. 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Salemba Empat.

www.Pajak.go.id

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES.

Alamat : Jalan Bayangkara No.7 Wates Telepon : (0274) 773906

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
ANTARA
KETUA PENGELOLA DENGAN DOSEN PENGABDI
NOMOR: 134/UN34.38/PPM/2014

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bambang Saptono, M.Si : Ketua Pengelola UNY Kampus Wates, selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Djihad Hisyam, M.Pd : Dosen Fakultas Ekonomi Kampus Wates, Universitas Negeri Yogyakarta selaku Pelaksana Kegiatan PPM selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Kampus Wates, UNY Tahun 2014 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengelola No.14 Tahun 2014 tgl. 18 Februari 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir/penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

“Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil Di Lingkungan UNY Kampus Wates”

Dengan personil pengabdian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Djihad Hisyam, M.Pd | NIP 19501103 197803 1 002 | Gol. IV |
| 2. Rosidah, M.Si | NIP 19620422 198903 2 001 | Gol. IV/b |
| 3. Amanita Novi Yushita, M.Si | NIP. 19770810 200604 2 002 | Gol. III/a |
| 4. Farlianto, SE | NIP 19700925 200012 1 001 | Gol. III/a |

TUJUAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kampus Wates UNY Tahun 2014 bertujuan setiap dosen dapat melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat demi menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

- (3) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat Kampus Wates UNY Tahun 2014
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat dan menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

Pembiayaan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi Wates UNY Tahun 2014 dibiayai dari Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Nomor: SP DIPA No. 023.04.2/189946/2014, tanggal 5 Desember 2013.

- (1) Biaya pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jumlah biaya tersebut akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Tahap Pertama sebesar $70\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 10.500.000,00$ setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak.
 - (b) Tahap Kedua sebesar $30\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$ dibayarkan oleh Pihak Kedua menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama
 - (c) Pembayaran biaya tahap pertama dan kedua potong PPh Psl 21 dari jurnal manajemen.

Rincian penggunaan dana sebagai berikut:

(a) Biaya Operasional	: 60%
(b) Biaya Pelaporan	: 15%
(c) Biaya Manajemen	: 25%
Jumlah	: 100%

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Berbasis Keilmuan/keahlian Dosek Ekonomi UNY Kampus Wates, Tahun 2014 selama 3 (tiga) bulan, sejak Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014.

Pasal 5

Penyerahan Laporan

Pihak Kedua harus menyerahkan laporan kegiatan sebanyak 4 ekp selambat-lambatnya tanggal 2 Juni 2014, dengan format cover sebagai berikut:

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DI BIAYAI DENGAN ANGGARAN DIPA UNY TAHUN 2014
SK. KETUA PENGELOLA No. 14 TAHUN 2014, TANGGAL 18 Februari 2014
NOMOR PERJANJIAN: 134 /UN34.38/PPM/2014, TANGGAL 18 Februari 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES.

Alamat : Jalan Bayangkara No.7 Wates Telepon : (0274) 773906

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
ANTARA
KETUA PENGELOLA DENGAN DOSEN PENGABDI
NOMOR: 134/UN34.38/PPM/2014

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bambang Saptono, M.Si : Ketua Pengelola UNY Kampus Wates, selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Djihad Hisyam, M.Pd : Dosen Fakultas Ekonomi Kampus Wates, Universitas Negeri Yogyakarta selaku Pelaksana Kegiatan PPM selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Kampus Wates, UNY Tahun 2014 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengelola No.14 Tahun 2014 tgl. 18 Februari 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir/penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

“Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil Di Lingkungan UNY Kampus Wates”

Dengan personil pengabdian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Djihad Hisyam, M.Pd | NIP 19501103 197803 1 002 | Gol. IV |
| 2. Rosidah, M.Si | NIP 19620422 198903 2 001 | Gol. IV/b |
| 3. Amanita Novi Yushita, M.Si | NIP. 19770810 200604 2 002 | Gol. III/a |
| 4. Farlianto, SE | NIP 19700925 200012 1 001 | Gol. III/a |

TUJUAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kampus Wates UNY Tahun 2014 bertujuan setiap dosen dapat melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat demi menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bea Materai

Bea materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 7
Sanksi

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kampus Wates UNY Tahun 2014 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila melampaui batas tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (satu persimil) setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% (satu persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian.

Pasal 9
Penutup


- (c) Surat perjanjian ini disusun dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (d) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

PIHAK KEDUA
Dosen Pengabdian



Djihad Hisyam, M.Pd
NIP 19501103 197803 1 002

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengelola,
Gedung PPK Kampus Wates



Bambang Saptono, M.Si
NIP 19610723 198803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telepon/Fax: (0274) 773906

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR
PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Nama Pengabdian	: 1. Drs. Djihad Hisyam, M. Pd 2. Dra. Rosidah, M. Si 3. Amanita Novi Yushita, M. Si 4. Farlianto, SE 5.
2.	Jurusan/Prodi	:
3.	Fakultas	: Ekonomi
5.	Judul PPM	: Pelatihan Perpajakan pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus wates
6.	Pelaksanaan	Hari./ tanggal : ... Sabtu / 22 Februari 2014 Jam : 09.00
7.	Tempat	UNY kampus Wates
8.	Dipimpin oleh	Ketua : Dapan, M. Kes Sekretaris : Nursita Utami, M. O. R
9.	Peserta	a. Nara sumber : orang b. BPP : orang c. Peserta lain : orang Jumlah = orang (daftar terlampir)
10	Hasil seminar	Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis seminar berkesimpulan : Proposal PPM tersebut diatas a. Diterima tanpa revisi/pembenahan b. Diterima dengan revisi/pembenahan c. Diterima untuk diseminari ulang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telepon/Fax: (0274) 773906

No	Nama	Tanda tangan
1	Bambang Supriyo	
2	Jupri	
3	Iri Mawar	
4	Amanita Novi	
5	Hidayati	
6	Nur Sita Utami	
7	Sedarmanto	
8	Djihad Hisyam	
9	Priawan	
10	Bambang Supriyo	
11	Farhanto	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
17		
18		
19		
20		

Wates,
Pimpinan sidang

2014



FE

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES**

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telepon/Fax: (0274) 773906

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR
HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1	Nama Pengabdian	: 1. Drs. Djihad Hisyam, M.Pd 2. Dra. Rosidah, M.Si 3. Amanita Novi Yushita, M.Si 4. Farlianto, SE 5.
2.	Jurusan/Prodi	:
3.	Fakultas	: Ekonomi
5.	Judul PPM	: Pelatihan Perpajakan pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates
6.	Pelaksanaan	Hari,/ tanggal : Jam :
7.	Tempat	UNY kampus Wates
8.	Dipimpin oleh	Ketua : ..Dafin.. M.Kes..... Sekretaris :
9.	Peserta	a. Nara sumber : orang b. BPP : orang c. Peserta lain : orang _____ Jumlah = orang (daftar terlampir)
10	Hasil seminar	Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis seminar berkesimpulan : Proposal PPM tersebut diatas a. Diterima tanpa revisi/pembenahan b. Diterima dengan revisi/pembenahan c. Diterima untuk diseminari ulang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Telepon/Fax: (0274) 773906

No	Nama	Tanda tangan
1	<i>Sukirjo</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Daman</i>	<i>[Signature]</i>
3	Amanita Novi Lushita	<i>[Signature]</i>
4	Rehisa	<i>[Signature]</i>
5	Sri Nawati	<i>[Signature]</i>
6	Isroah	<i>[Signature]</i>
7	Djihad Hisyam	<i>[Signature]</i>
8	Hiidayati	<i>[Signature]</i>
9	H. Sujati	<i>[Signature]</i>
10	Priawan	<i>[Signature]</i>
11	farhanto	<i>[Signature]</i>
12		
13		
14		
15		
16		
17		
17		
18		
19		
20		

Wates,
Pimpinan sidang

2014

[Signature]
Daman

DAFTAR HADIR


Pelatihan Perpapajakan dan Sosialisasi PP. 46 Tahun 2013
pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates

Hari : Sabtu, 5 April 2014

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Tanda tangan
1	Yuli Kristanto	Bendungan, Wates, KP	Warung Soto	1.
2	Paryono	Kremlangan, Panjatan, KP	Warung mie ayam	2.
3	Fitri	Pengasih, Peengasih, KP	Pedagang Kue	3.
4	Murjiyono	Kremlangan, Panjatan, KP	Tambal Ban	4.
5	Syamron	Kremlangan, Panjatan, KP	Pedagang Gorengan	5.
6	Turmilawati	Giripeni, Wates, KP	Warung Makan	6.
7	Yuli Astuti	Terbah, Pengasih, KP	Counter Pulsa	7.
8	Yatinem	Terbah, Pengasih, KP	Warung Kelontong	8.
9	Rukimah	Terbah, Pengasih, KP	Pedagang Nasi Kuning	9.
10	Gunawan	Terbah, Pengasih, KP	Warung Makan	10.
11	Sumijem	Terbah, Pengasih, KP	Laundry	11.
12	Toyibatul Hikmah	Terbah, Pengasih, KP	Warung Makan	12.
13	Partini Harjono	Terbah, Pengasih, KP	Warung Makan	13.
14	Yanto	Nanggulan, KP	Pedagang Geblek	14.
15	Eni Widayanti	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Sate Keong	15.
16	Purwajem	Serut, Pengasih, KP	Catering	16.
17	Rr. Tri Lestari	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Jus	17.
18	Sumiyati	Serut, Pengasih, KP	Warung Soto	18.
19	Umi Setiawati	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Gorengan	19.
20	Tri Mardiasih	Serut, Pengasih, KP	Warung Soto	20.
21	Supartinah	Serut, Pengasih, KP	Catering	21.
22	Ely Susanti	Serut, Pengasih, KP	Laundry	22.
23	Siti Qoni'ah	Serut, Pengasih, KP	Angkringan	23.
24	Tri Lestari	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Kue	24.
25	Suminem	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Makanan Keliling	25.
26	Martini	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Makanan Keliling	26.
27	Kanti Widodo	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Keliling	27.
28	Lasiyrm	Serut, Pengasih, KP	Angkringan	28.
29	Fatonah	Serut, Pengasih, KP	Pedagang Burjo	29.
30	Suratmi	Gn. Pentul, Pengasih, KP	Pengrajin Tas	30.
31	Suwariyati	Gn. Pentul, Pengasih, KP	Warung Kelontong	31.
32	Ade Gunawan	Terbah, Pengasih, KP	Cuci Motor	32.
33	Partini Harjono	Terbah, Pengasih, KP	Pedagang Keliling	33.
34	Tumini	Terbah, Pengasih, KP	Pedagang Ronde	34.
35	Sri Lestari			35.

DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

REGISTRASI
PESERTA



PESERTA
PELATIHAN





**PEMBERIAN
MATERI OLEH
NARASUMBER**



